



# LEGAL NEWSLETTER

PRIORITIZE FOR PERFECTION

Vol.II



## WSP Q&A SESSION by Lamria Sirait S.H.

Apakah kontrak/perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (back date) tetap sah menurut hukum?

Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”) telah mengatur mengenai syarat sah nya suatu kontrak/perjanjian secara umum, adapun kontrak/perjanjian haruslah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa ketentuan dalam butir 1 dan 2 pada Pasal 1320 KUH-Perdata merupakan syarat formil, yang apabila tidak terpenuhi, maka terhadap kontrak/perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan, selanjutnya ketentuan sebagaimana butir 3 dan 4 diatas merupakan syarat materil, yang apabila tidak terpenuhi, maka terhadap kontrak/perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum dan kontrak/perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Bahwa hukum kontrak/perjanjian di Indonesia mengenal adanya asas konsensualisme (consensus) yang mana secara implisit terdapat pada butir 1 Pasal 1320 KUHPerdata, yakni, asas yang menerapkan bahwa kontrak/perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak. Sehingga, apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak, maka kontrak/perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat bagi para pihak, meskipun kontrak/perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu juga.

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1321 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa kontrak/perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan tidak

## MANAGING PARTNER / EDITOR IN CHIEF

**Wijaya Suhendra**

+62 812 195 93438

wijaya.suhendra@wspattorneysatlaw.com

## SENIOR ASSOCIATE / EDITOR

Taufiq Ardiansyah S.H., M.H.

## WRITERS

Lamria Sirait S.H.

## WIJAYA SUHENDRA & PARTNERS

**Attorneys at Law**

Aldevco II Building, 2nd Floor  
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75  
Jakarta 12740, Indonesia

info@wspattorneysatlaw.com

+62 21 79186576

www.wspattorneysatlaw.com

kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, kontrak/perjanjian yang sah adalah kontrak/perjanjian yang tidak mengandung unsur kekhilafan, paksaan, dan/atau penipuan. Selanjutnya, mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerdara masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1324 KUHPerdara

“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.”

Pasal 1325 KUHPerdara

“Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.”

Adapun, kontrak/perjanjian yang sah haruslah menyebutkan suatu hal tertentu, yakni, harus menyebutkan dengan tegas mengenai pokok berupa suatu barang dan/atau jasa, maupun hal-hal lain yang diperjanjikan dalam kontrak/perjanjian. Kemudian, mengenai pokok kontrak/perjanjian tersebut haruslah dibuat dengan tidak bertentangan pada kausa yang halal sebagaimana ditetapkan pada butir 4 Pasal 1320 KUHPerdara, serta telah ditegaskan pada ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Selanjutnya, hukum kontrak/perjanjian di Indonesia selain menerapkan asas konsensualisme, terdapat juga beberapa asas-asas penting yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam membuat kontrak/perjanjian agar sah menurut hukum, adapun asas-asas tersebut antara lain:

**1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)** yakni, asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat kontrak/perjanjian sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat dengan tidak bertentangan pada Undang-Undang, kesusilaan maupun ketertiban umum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 KUHPerdara, serta dalam pelaksanaannya asas ini juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

**2. Asas Itikad Baik (De Goedetrow/Good Faith)** yakni, asas yang menerapkan adanya itikad baik dari para pihak dalam membuat dan melaksanakan suatu kontrak/perjanjian sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Adapun terhadap pihak yang melanggar asas ini, pihak lainnya dapat melakukan tuntutan ganti rugi maupun tuntutan pembatalan kontrak. Adapun ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

**3. Asas Keseimbangan (Equity Power Faith)**, yakni asas yang menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, serta mengenai hak dan kewajiban para pihak harus seimbang didalam kontrak/perjanjian sehingga dapat dikatakan sah menurut hukum. Adapun terhadap kontrak/perjanjian yang mengabaikan asas keseimbangan ini berakibat menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan butir 4 Pasal 1320 KUHPerdara.

**4. Asas Kepatutan**, yakni asas yang menempatkan isi dalam kontrak/perjanjian harus dihubungkan dengan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”;



Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perdata di Indonesia tidak pernah mengatur secara khusus mengenai sah atau tidaknya kontrak/perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (back date). Sehingga, tidak ada masalah apabila kontrak/perjanjian tersebut dibuat dengan tanggal mundur (back date) sepanjang para pihak yang terkait dalam kontrak/perjanjian tersebut telah mencapai kesepakatan (asas konsensualisme), adapun kesepakatan tersebut didapati bukan karena adanya unsur kekhilafan, paksaan dan/atau ancaman dalam menandatangani kontrak/perjanjian tersebut, serta didalam kontrak/perjanjian haruslah dengan tegas menyebutkan pokok yang diperjanjian yang tidak bertentangan dengan kausa yang halal.

Kemudian, harus diperhatikan kembali terhadap tanggal mundur (back date) dalam kontrak/perjanjian tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan/atau tidak boleh menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, terhadap kontrak/perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (back date) haruslah menerapkan asas itikad baik, asas keseimbangan dan asas kepatuhan dalam pelaksanaannya. Sehingga, apabila semua unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi, meskipun kontrak/perjanjian dibuat dengan tanggal mundur (back date) maka perjanjian tersebut tetap sah karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara.